



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kanpas, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah membaca surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 10 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 613/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 10 September 2012, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 di Kecamatan Koja Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1110/182/VII/2009, tanggal 28 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 1 bulan lebih, pernah hidup bersama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 4 bulan, lalu



tergugat meninggalkan penggugat di rumah kontrakan dan pergi seminar di Palembang selama 4 bulan, setelah kembali dari seminar penggugat dan tergugat pindah ke Sengkang dan tinggal di rumah saudara penggugat dan setelah 1 minggu, tergugat pergi jualan selama 1 tahun dan setelah kembali, hanya 10 hari bersama lalu tergugat pergi ke Jakarta ke rumah kakaknya, lalu tergugat kembali lagi ke Sengkang namun tidak menemui penggugat lagi.

4. Bahwa penggugat dan tergugat pisah disebabkan karena tergugat hanya mendengar kata-kata keluarganya saja dan nafkahnya pun untuk keluarganya saja tanpa memperdulikan penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2011, tergugat menelepon penggugat dan mengatakan bahwa ia telah menceraikan penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian itu penggugat dan tergugat pisah sudah mencapai 1 tahun 4 bulan lebih tanpa ada komunikasi lagi.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat dan memilih bercerai sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil oleh Gusti Hasan, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 14 dan 27 September 2012.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat kembali membina dan mempertahankan kerukunan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya.

Bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1110/182/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
 - Bahwa setelah menikah di Jakarta pada bulan Juli 2009 penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 bulan di Jakarta kemudian kembali ke Sengkang, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang, disebabkan



karena penghasilan tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada penggugat tetapi diberikan kepada orang tua tergugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, dan ketika orang tua penggugat menghubungi tergugat melalui telepon untuk upaya perdamaian, tergugat menyatakan tidak bersedia lagi kembali membina rumah tangga bersama penggugat, bahkan tergugat pernah menelepon penggugat dan mengatakan bahwa ia sudah menceraikan penggugat.
 - Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat juga pernah berusaha menemui tergugat tetapi tergugat selalu menghindar, dan menurut informasi dari paman tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
 - Bahwa setelah menikah di Jakarta pada bulan Juli 2009 penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 bulan di Jakarta kemudian kembali ke Sengkang, namun belum dikaruniai anak.
 - Setelah kembali ke Sengkang, rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan karena penghasilan tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada penggugat tetapi sebagian besar diberikan kepada orang tua tergugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat, dan selain dari pada itu jika ada masalah antara penggugat dengan tergugat, maka orang tua tergugat selalu turut campur dan mendukung tergugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, dan ketika orang tua penggugat menghubungi tergugat melalui telepon untuk upaya perdamaian, tergugat menyatakan tidak bersedia lagi kembali membina rumah tangga bersama penggugat. bahkan tergugat pernah menelepon penggugat dan mengatakan bahwa ia sudah menceraikan penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat juga pernah berusaha menemui tergugat tetapi tergugat selalu menghindar, dan menurut informasi dari paman tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan ketika penggugat menghubungi tergugat untuk mengetahui kebenarannya apakah tergugat benar sudah menikah, tergugat justru mengatakan bahwa ia sudah menceraikan penggugat.

Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang.



Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yaitu bahwa setelah menikah di Jakarta pada bulan Juli 2009, penggugat dan tergugat rukun dan tinggal bersama di Jakarta, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Sengkang dan tinggal di rumah saudara penggugat, lalu tergugat pergi menjual selama 1 tahun, dan setelah kembali hanya 10 hari bersama lalu tergugat pergi lagi ke Jakarta di rumah kakaknya, setelah kembali ke Sengkang tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lebih tanpa ada komunikasi lagi, awalnya perselisihan terjadi disebabkan karena tergugat hanya mendengar kata-kata keluarganya, penghasilannya diberikan kepada keluarganya tanpa peduli kepada penggugat, puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2011, tergugat menelepon penggugat dan mengatakan bahwa ia telah menceraikan penggugat, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat merasa tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat kembali membina dan mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Gusti Hasan, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 14 dan 27 September 2012 untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, maka dibutuhkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani kewajiban kepada penggugat untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga karena penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P.), yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1110/182/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu SAKSI I (saudara kandung penggugat), memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah di Jakarta pada bulan Juli 2009 penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 bulan di Jakarta kemudian kembali ke Sengkang, namun belum dikaruniai anak, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang, disebabkan karena penghasilan tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada penggugat tetapi diberikan kepada orang tua tergugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat, selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada penggugat, dan ketika orang tua penggugat menghubungi tergugat melalui telepon untuk upaya perdamaian, tergugat menyatakan tidak bersedia lagi kembali membina rumah tangga bersama penggugat, bahkan tergugat pernah menelepon penggugat dan mengatakan bahwa ia sudah menceraikan penggugat, selama berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, penggugat juga pernah berusaha menemui tergugat tetapi tergugat selalu menghindar, dan menurut informasi dari paman tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua penggugat yaitu SAKSI II, umur 30 tahun (sepupu penggugat), memberi keterangan yaitu setelah menikah di Jakarta pada bulan Juli 2009 penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 bulan di Jakarta kemudian kembali ke Sengkang, namun belum dikaruniai anak, setelah kembali ke Sengkang, rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan karena penghasilan tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada penggugat tetapi sebagian besar diberikan kepada orang tua tergugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat, dan selain dari pada itu jika ada masalah antara penggugat dengan tergugat, maka orang tua tergugat selalu turut campur dan mendukung tergugat, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang, selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada penggugat, dan ketika orang tua penggugat menghubungi tergugat melalui telepon untuk upaya perdamaian, tergugat menyatakan tidak bersedia lagi kembali membina rumah tangga bersama penggugat. bahkan tergugat pernah menelepon penggugat dan mengatakan bahwa ia sudah menceraikan penggugat, selama berpisah tempat tinggal penggugat juga pernah berusaha menemui tergugat tetapi tergugat selalu menghindari, dan menurut informasi dari paman tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan ketika penggugat menghubungi tergugat untuk mengetahui kebenarannya apakah tergugat benar sudah menikah, tergugat justru mengatakan bahwa ia sudah menceraikan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya tetapi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan penggugat atau tentang kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri setelah menikah di Jakarta pada bulan Juli 2009 pernah rukun tinggal bersama membina rumah tangga kemudian kembali ke Sengkang, namun belum dikaruniai anak.
- Setelah kembali ke Sengkang, rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan karena penghasilan tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada penggugat tetapi sebagian besar diberikan kepada orang tua tergugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat,
- Perselisihan antara penggugat dengan tergugat juga disebabkan karena jika ada persoalan dalam rumah tangga mereka, maka orang tua tergugat selalu turut campur dan mendukung tergugat.
- Orang tua penggugat pernah menghubungi tergugat melalui telepon untuk upaya perdamaian tetapi tergugat mengatakan bahwa ia tidak bersedia lagi kembali membina rumah tangga bersama penggugat.
- Tergugat juga pernah menelepon penggugat dan mengatakan bahwa ia sudah menceraikan penggugat.
- Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat selalu menghindar jika penggugat berusaha menemuinya.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun, akan tetapi ternyata kemudian penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sejak bulan April 2011 atau selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi di antara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya tidaknya sebagai indikator bahwa



hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena tidaklah patut dan tidak selayaknya penggugat dengan tergugat sebagai suami istri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dengan tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan berturut-turut sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi juga dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan secara fisik tetapi perselisihan atau ketidakharmonisan hubungan lahir dan bathin diantara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dengan tergugat selama 1 tahun 6 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi diantara mereka ternyata adalah merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, sedangkan penyebab perselisihan diantara mereka disebabkan karena penggugat tidak dapat menerima sikap tergugat yang tidak sepenuhnya memberikan penghasilannya kepada penggugat tetapi sebagian besar diberikan kepada orang tua tergugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat juga disebabkan karena penggugat tidak dapat menerima sikap orang tua tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahkan jika ada persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, maka orang tua tergugat selalu turut campur dan mendukung tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat disebabkan karena perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat, sehingga fakta-fakta tersebut telah terbukti memenuhi unsur dari ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian oleh penggugat



terhadap tergugat yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada penggugat, dan telah diupayakan pula perdamaian oleh orang tua penggugat dengan menghubungi tergugat melalui telepon akan tetapi juga tidak berhasil karena tergugat mengatakan bahwa ia tidak bersedia lagi kembali membina rumah tangga bersama penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula upaya perdamaian yang dilakukan oleh penggugat dengan cara mendatangi tergugat ataupun menghubungi melalui telepon, tetapi ternyata tergugat selalu menghindar jika penggugat berusaha menemuinya, bahkan tergugat sudah pernah menelepon penggugat dan mengatakan bahwa ia sudah menceraikan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah, juga selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang menemui dan memberi nafkah kepada penggugat, padahal secara hukum tergugat masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi penggugat sebagai istrinya, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat pula disimpulkan bahwa tergugat tidak peduli lagi mengenai kondisi penggugat serta tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk tetap membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan penggugat.



Menimbang, bahwa sebaliknya diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya bahkan sebaliknya ia hanya merasakan penderitaan lahir dan bathin, serta tidak mampu lagi bertahan dalam situasi rumah tangga yang demikian itu sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar penggugat bersabar dan kembali membina dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menyimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus bahkan rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga



hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat patut untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1433 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Drs. Salahuddin,, S.H., M.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Sulfian P, S.Ag. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.
S.H.

Drs. M. Nasruddin,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 241.000,-



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.